

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam literatur yang relevan sebagai sumber pembandingan serta menunjang untuk memenuhi penulisan skripsi. Tinjauan pustaka juga berfungsi untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari setiap literatur dengan penelitian, serta membantu peneliti dalam memahami konteks serta relevansi topik yang diteliti. Berikut adalah beberapa literatur yang digunakan oleh penulis untuk menjadi acuan dalam pembuatan penelitian ini. Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep serta teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

Literatur **pertama** yaitu penelitian yang berjudul “*Characterizing Two Models for Abortion Care in Argentina pre-Law 27.610: 2016-2019*” Ditulis oleh oleh Atienzo, et al. Literatur ini membahas dua model penyediaan layanan aborsi aman di Argentina sebelum diberlakukannya UU 27.610, merupakan layanan penyedia kesehatan *private care providers* dan model pendampingan yang dilakukan oleh jaringan feminis *Socorristas en Red.* yang menjelaskan tren penggunaan layanan aborsi, profil kondisi sosial-demografis pengguna, serta perbedaan karakteristik perempuan yang mengakses aborsi pada usia kehamilan ≤ 12 minggu dan > 12 minggu (Atienzo et al., 2023).

Temuan penting dari literatur ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam penggunaan model aborsi aman berbasis pendampingan, terutama bagi yang melakukan *self-managed abortion* yang terlihat adanya peningkatan dalam rentang waktu 2016-2019. Model yang kedua yaitu pendampingan terhadap kelompok yang lebih rentan seperti perempuan muda yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki jaminan kesehatan, serta perempuan yang sulit mengakses layanan kesehatan, dalam penelitian ini juga ditegaskan adanya keterkaitan antara aktivisme feminis dan tenaga kesehatan, yang mana mekanisme ini penting untuk mengatasi kesenjangan layanan, terutama bagi perempuan pada usia kehamilan

lanjut. Dalam penelitian ini terlihat jelas adanya ketimpangan sosial dalam akses aborsi aman yang dipengaruhi oleh ketimpangan sosial yang lebih luas.

Lebih lanjut dalam penelitian ini melihat adanya keterkaitan yang erat antara aktivisme feminis dan tenaga kesehatan dalam praktik penyedia layanan aborsi aman. Yang mana kolaborasi ini berfungsi sebagai mekanisme informal untuk mengatasi kesenjangan layanan yang tidak mampu dijangkau oleh sistem kesehatan formal, terutama bagi perempuan dengan usia kehamilan lanjut mengalami eksklusi ganda baik secara hukum maupun medis. Dalam kerangka analisis kesehatan masyarakat, temuan ini menunjukkan bahwa aktor non negara mempunyai peran yang signifikan dalam menjamin keberlanjutan akses layanan kesehatan reproduksi di tengah keterbatasan regulasi negara.

Persamaan penelitian terletak pada fokus akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dalam konteks kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung hak aborsi. Penelitian ini juga memandang praktik pendampingan dan keterlibatan aktor non negara sebagai respons terhadap kegagalan atau keterbatasan negara dalam memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan. Dimana aktor non-negara dan tenaga kesehatan menciptakan mekanisme untuk memenuhi kebutuhan aborsi aman ketika regulasi formalnya belum cukup.

Perbedaan yang sangat dominan dari penelitian ini adalah menggunakan perspektif kesehatan masyarakat dengan menggunakan pola layanan, profil pengguna, dan efektivitas model penyedia layanan aborsi yang aman. Penelitian ini tidak secara langsung mengkaji bagaimana praktik pendampingan feminis dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan berfungsi sebagai mekanisme produksi dan transformasi norma dalam konteks sosial dan politik. Dalam studi ini aktivitas feminis diposisikan lebih sebagai variabel pendukung layanan kesehatan, bukan sebagai aktor yang berperan dalam perubahan kebijakan. Penelitian ini menempatkan praktik pendampingan aborsi dan mobilisasi feminis sebagai bagian dari proses normatif dan politis.

Literatur **kedua** yaitu penelitian yang berjudul “*Ciberfeminismos en la lucha por el aborto en Argentina y Chile: #AbortoLegalYa y #NoBastan3Causales*” Ditulis oleh Silva. Dalam literatur ini membahas

bagaimana aktivisme feminis di Argentina dan Chile pada tahun 2018 memanfaatkan media sosial khususnya Twitter untuk memperkuat kampanye legalisasi aborsi melalui penggunaan hastag. Penelitian ini menjelaskan bagaimana produksi konten, pengaruh tweet, aktor yang paling berpengaruh, dan topik dominan dalam percakapan digital yang terbentuk dalam dua hastag utama : *#AbortoLegalYa* di Argentina dan *#NoBastan3Causales* di Chile (Silva, 2021).

Temuan dari literatur ini menunjukkan penggunaan hastag *#AbortoLegalYa* di Argentina dan Chile mencapai ratusan ribu tweet yang disajikan dalam bentuk data kuantitatif, yang digunakan untuk menelusuri pola publikasi dan aktor-aktor yang berpengaruh dalam penyebarannya. Pada data yang disajikan kampanye digital di Argentina memiliki intensitas dan jangkauan yang lebih besar dan berkelanjutan bersamaan dengan kuatnya mobilisasi di jalanan dan dukungan lintas sektor termasuk tokoh publik dan media internasional. Sementara kampanye di Chile lebih terpusat dalam aksi tertentu saja. Dalam literature ini menegaskan aktivisme digital saling memperkuat dalam membangun tekanan publik terhadap negara. Lebih lanjut penelitian ini menjelaskan bahwa aktivisme digital dan aktivisme offline berdiri secara berdampingan, untuk saling memperkuat dalam membangun tekanan publik terhadap negara. Media sosial sekarang berfungsi sebagai arena politik baru yang memperluas jangkauan, mempercepat penyebaran narasi, serta memfasilitasi solidaritas lintas negara di Amerika Latin. Tetapi dalam penelitian ini juga menggarisbawahi keterbatasan *Ciberfeminismos* masih ada seperti ketimpangan akses digital dan kekerasan berbasis gender di ruang digital masih membatasi potensi emansipatoris gerakan.

Persamaan literatur terkait dengan penelitian ini terletak pada bagaimana aktivitas feminis di Amerika Latin memanfaatkan ruang digital untuk memperkuat advokasi legalisasi aborsi dan membangun solidaritas lintas negara. Penggunaan *#AbortoLegalYa* di Argentina dan *#NoBastan3Causales* di Chile yang berfungsi sebagai arena politik baru yang memungkinkan aktivis akar rumput, serta jaringan feminisme untuk mbingkai isu aborsi sebagai hak asasi dan kesehatan publik yang menantang dominasi wacana konservatif yang berakar

pada tradisi religius. Aktivitas digital tidak bisa berdiri sendiri tetapi menjadi bagian dari strategi lokalisasi norma global tentang hak reproduksi yang menyesuaikan pesan global dalam konteks sosial dan politik masing-masing negara.

Perbedaan literatur nya terletak pada fokus pada dinamika komunikasi digital dan struktur jejaring aktivisme online, dengan menekankan produksi konten, pengaruh aktor digital, serta pola interaksi di media sosial. Penelitian ini tidak secara langsung mengaitkan aktivisme digital tersebut dengan proses transformasi norma dan perubahan kebijakan secara konseptual. Aktivisme digital diposisikan sebagai alat mobilisasi dan tekanan publik, tetapi belum diteliti lebih jauh sebagai bagian dari mekanisme normatif yang lebih luas.

Literatur **ketiga** yaitu penelitian yang berjudul “*Step by Step in Argentina: Putting Abortion Rights into Practice*” yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ramos. Dalam literatur ini di bahas bagaimana undang-undang aborsi Law 27.610 di dua tahun pertama penerapannya menggunakan metode *monitoring result for Equality system* (MoRES) dari UNICEF dengan mencakup empat variabel utama yaitu: *enabling environment, supply, demand, dan quality*. Literatur ini menunjukkan bahwa legalisasi aborsi sampai usia kehamilan 14 minggu membawa peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan aborsi dan meningkatkan kesadaran publik bahwa hak untuk aborsi sudah dijamin oleh negara. (Ramos et al., 2023). Keberhasilan ini dipengaruhi oleh mobilisasi gerakan sipil, dukungan tenaga kesehatan, dan kelompok pendamping dan *political will* dari Pemerintah pusat. Meskipun demikian kesenjangan kualitas layanan kesehatan masih terjadi di beberapa wilayah karena adanya resistensi ideologis, kapasitas tenaga medis, dan lemahnya pengawasan di tingkat lokal. Literatur ini menekankan implementasi kebijakannya masih bertahap dan bergantung dengan dukungan negara dan masyarakat sipil untuk memastikan hak reproduksi terwujud secara nyata.

Temuan dalam literatur ini menunjukkan proses legalisasi aborsi berlangsung secara bertahap dan sangat dipengaruhi oleh kesiapan struktural negara. Literatur ini lebih menekankan *policy oriented* dan evaluatif yang fokusnya pada kebijakan publik dan tata kelola negara menggunakan basis

monitoring implementasi kebijakan kesehatan melalui data kualitatif dan evaluasi institusional. Temuan lain adalah jaringan feminis seperti *Socoristas en Red* tetap memainkan peran penting pasca legalisasi terutama dalam edukasi, pendampingan, dan mengatasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik lapangan.

Persamaan literatur terkait dengan penelitian ini terletak pada bagaimana perubahan kebijakan aborsi di Argentina merupakan hasil dari interaksi antara mobilisasi gerakan sosial dan dukungan institusional yang berkembang. Yang menunjukkan bahwa implementasi Undang-undang 27.610 mengenai aborsi tidak terlepas dari kontribusi gerakan masyarakat sipil, dan jaringan seperti *Socoristas en Red*, serta kolaborasi tenaga kesehatan yang menciptakan infrastruktur sosial dan medis sebelum kebijakannya dilembagakan. Perjuangan legalisasi aborsi melalui proses secara bertahap yang ditopang oleh kekuatan masyarakat sipil dan gerakan feminis yang memadukan tuntutan global dengan kebutuhan lokal, sehingga dapat menghasilkan perubahan kebijakan. Perbedaan literatur nya terletak pada fokus literatur ini memandang legalisasi sebagai kebijakan publik yang harus dievaluasi dari sisi pelaksanaan teknisnya. Khususnya dalam sistem kesehatan. Yang mengukur sejauh mana negara mampu menyediakan layanan aborsi yang aman, merata, dan berkualitas serta hambatan administratif struktural yang muncul di tingkat provinsi dan fasilitas kesehatan. Dan literatur ini memposisikan gerakan feminis sebagai aktor pendukung yang membantu negara untuk memastikan kebijakannya berjalan. Bisa melalui monitoring, pendampingan pasien, dan advokasi teknis.

Literatur **keempat** yaitu penelitian yang berjudul "*A new feminist ethnic that unites and mobilizes people: the participation of young people in Argentina's Green Wave*" yaitu penelitian yang dilakukan oleh Artazo et. al. Dalam literatur ini membahas bagaimana peran generasi muda dalam gerakan *Marea Verde* yang akhirnya mengesahkan undang-undang aborsi, legal, aman, dan gratis pada tahun 2020 dengan menggunakan metode wawancara kepada anak muda lintas gender. Keterlibatan ini bukan hanya memperkuat mobilisasi politik jalanan tetapi melahirkan etika feminisme baru (*a new feminist ethnic*) merupakan bentuk kesadaran politik yang menggabungkan instrumen personal,

emosional, dan komunitas dalam praktik perjuangan.

Temuan dalam literatur ini menunjukkan bahwa anak mudah mengubah feminisme menjadi praktik di kehidupan sehari-hari melalui politisasi tubuh, relasi sosial, pendidikan seksual, sampai dengan resistensi terhadap gereja dan sekolah. Gerakan ini juga bersifat interseksional dari segala kalangan gender, serta menentang *adult centrism* yang selama ini meminggirkan suara anak muda dalam politik. (Artazo et al., 2021). Literatur ini menekankan *Green Wave* bukan hanya dipahami sebagai gerakan kebijakan tetapi sebagai tempat bertransformasi budaya, etika, dan relasi kuasa patriarki secara menyeluruh. Yang fokusnya pada gerakan aktivisme kaum muda dalam gerakan feminis pro-aborsi dengan membentuk etika feminisme baru di tengah ketegangan institusi pendidikan dan gereja yang masih mendominasi. Persamaan literatur terkait dengan penelitian ini terletak pada kekuatan gerakan bukan hanya tentang argumen kebijakan, tetapi pada kemampuannya menciptakan ruang identitas bersama yang memberi legitimasi moral dan politik perjuangan legalisasi aborsi.

Keberhasilan gerakan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan gerakan untuk menghubungkan persoalan dengan tuntutan struktural contohnya politisasi tubuh, pendidikan seksual, dan resistensi terhadap institusi patriarki seperti lingkungan sekolah dan gereja. Perbedaan dalam literatur ini terdapat pada bagaimana keterlibatan anak muda dalam memaknai tubuh, seksualitas, relasi dengan keluarga, sekolah, dan agama setelah terlibat dalam gerakan feminis. Perubahan yang dimaksud bukan secara hukum atau kebijakan negara melainkan perubahan etika dasar dan kesadaran tentang cara pandang bagaimana melihat aborsi sebagai hak dan negara serta hukum hadir sebagai latar belakang proses pembentukan kesadaran tersebut.

Literatur **kelima** yaitu penelitian yang berjudul “*We can conceive another history*”: *Trans activism around Abortion rights in Argentina*” yaitu penelitian yang dilakukan oleh Romero. Dalam literatur ini membahas bagaimana aktivisme transnasional membangun ulang sejarah, identitas politik, dan strategi perjuangan melalui hak advokasi yang berbasis pada pengalaman hidup dan perlawanan terhadap struktur negara yang patriarki. Yang mana

aktivisme trans bukan hanya gerakan identitas tetapi sebagai proyek politik yang menantang narasi resmi tentang tubuh,seksualitas, kewarganegaraan, dan hak hidup yang layak (Fernández Romero, 2020).

Temuan dalam literatur ini menyatakan bahwa gerakan transnasional ini dipahami sebagai bentuk *counter-history* yang merebut suara kelompok margin dari hegemoni negara dan norma sosial yang dominan. Negara juga ikut serta melegalkan kerentanan melalui kebijakan administratif, sistem kesehatan dan hukum yang masih diskriminatif. yang bersifat transformatif bukan hanya berhenti pada reformasi kebijakan saja tetapi juga merubah cara berfikir masyarakat tentang gender, kewarganegaraan, dan juga hak hidup. Perubahan hukum tidak secara langsung menghapus ketimpangan, tetapi sebagai alat politik. Gerakan aktivisme transnasional berhasil mendorong negara untuk mengakui identitas gender secara hukum melalui perjuangan dan tekanan panjang gerakan akar rumput bukan dari inisiatif negara.

Persamaan literatur terkait dengan penelitian ini terletak pada cara memandang negara dengan tidak memposisikan negara sebagai aktor netral. Negara dipahami sebagai arena kontestasi politik yang hanya akan berubah karena didorong oleh tekanan gerakan sosial. Dan bagaimana memandang tubuh perempuan sebagai arena politik yang dikontrol dan diatur dominan oleh negara yang menempatkan *lived experience* sebagai sumber legitimasi politik untuk menekan perubahan struktural. Dalam literatur ini fokus isunya adalah perjuangan identitas dan hak hidup komunitas transnasional dan kritik terhadap *counter-history*. Perbedaan literatur ini berfokus pada perjuangan identitas gender dan pengalaman hidup komunitas trans, sehingga narasinya sangat lekat dengan memori sejarah dan pengalaman keseharian. Selain itu, literatur ini menekankan aktivisme trans sebagai subjek yang diakui.

Tinjauan literature yang **keenam** yaitu berjudul “*Norm Localization and Contestation: The Politics of Foster Children in Turkey*” penelitian yang dilakukan oleh Ellis. Dalam literatur ini membahas tentang norma perlindungan anak melalui sistem *foster care* dengan kerangka hukum *koryucu aile* (keluarga pengganti) pada 2012 dilokalisasi dengan norma yang sudah ada di lokal. Yang awalnya norma ini sebagai hak anak atas perlindungan alternatif dari

negara tetapi diselaraskan/ diframing ulang menjadi praktik amal keluarga muslim merawat anak terlantar (Ellis, 2021).

Temuan dalam literatur ini adalah norma global dapat dilegitimasi secara formal tetapi dikosongkan secara substantif. Diambil melalui analisis kurang lebih lima puluh produksi televisi baik talkshow maupun berita dengan materi kampanye negara yang diusung oleh *first lady* Turki, yang menunjukkan bahwa negara menautkan kewajiban moral individu terhadap tugas nasional melalui regulasi intensif ekonomi dan narasi *politics of responsibility* dimana kerangka ini mengikat kewajiban moral individu terhadap tugas nasional. Tetapi implementasinya malah menjadi *hybridasi norma*, padahal *foster care* dipromosikan sebagai amal religius dan sarana pemberdayaan perempuan (*the "heart-birth-moms"*) di sisi lain hak orangtua biologis secara hukum tetap ada tetapi praktik sistem kehilangan kemampuan untuk memenuhi hak dan tanggung jawab mereka.

Persamaan literatur terkait dengan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep *norm localization*. Yang mana norma internasional tidak bekerja secara otomatis tetapi melalui perjuangan, penafsiran ulang, dan di lokalisasi melalui tekanan sosial. Dengan bukti bahwa lokalisasi berfungsi sebagai mekanisme domestik internasional yang mengubah fokus hak berbasis kewajiban moral atau manfaat sosial. Dan menyoroti peran media sebagai area memproduksi makna normatif, dimana keberhasilan norma bergantung bukan hanya pada kerangka hukum dan sumber daya tetapi juga pada wacana lokal, agenda elit dan kemampuan aktor lokal untuk mereinterpretasi norma agar disesuaikan dengan norma lokal. Perbedaan dalam literatur ini terletak pada fokus penelitiannya negara dan institusi kebijakan sebagai aktor utama dalam proses lokalisasi norma. Masyarakat sipil memang hadir, tetapi hanya sebagai bagian dari dinamika implementasi kebijakan.

Tinjauan literatur yang **ketujuh** yaitu berjudul ***"Religion and Democracy in Argentina Religious Opposition to the Legalization of Abortion"*** penelitian yang dilakukan oleh Carbonelli & Pillar. Dalam literatur ini membahas tentang bagaimana kelompok konservatif di Argentina menentang legalisasi aborsi pada tahun 2018- 2020, mereka menggunakan metode wawancara, analisis dokumen,

dan pemantauan media sosial untuk merekonstruksi pola argumentasi dan mobilisasi aktor katolik dalam menghadapi gelombang pro aborsi.

Temuan dalam literatur ini menunjukkan meskipun kaum konservatif religius menolak mereka tidak lagi menjustifikasi secara langsung, tetapi mengadopsi *strategic secularism* yaitu penggunaan argumen hukum, bioetika, hak asasi manusia, dan klaim mayoritas publik untuk membingkai penolakan. Dengan demikian resistensi terhadap norma hak reproduksi tidak dilakukan secara langsung tetapi melalui penyesuaian dalam bahasa dan prosedur yang demokratis. Dengan kata lain kaum religius tidak langsung berhadapan dengan negara sekuler tetapi bernegosiasi dalam ruang publik melalui wacana itu sendiri. Meskipun berbagai upaya seperti mobilisasi jalanan, legitimasi hukum, hingga membentuk partai politik yang berbasis moral, akhirnya upaya tersebut tetap mengalami kegagalan dan disahkannya Undang-undang aborsi di Argentina pada tahun 2020. Fokus dari literatur ini menekankan peran aktor religius sebagai kekuatan *norm-contesters* yang berupaya mempertahankan tatanan moral dengan adaptasi terhadap demokratis. Dimana dinamika norma dalam demokrasi kaum *norm-contesters* tidak lagi secara terang-terangan menolak secara frontal, tetapi menginternalisasi prosedur demokrasi untuk melawan perluasan norma hak asasi manusia. (Carbonelli & Pilar, 2023).

Persamaan literatur terkait dengan penelitian ini terletak pada norma hak reproduksi sangat dipengaruhi oleh aktor religius konservatif, yang menunjukkan bahwa oposisi terhadap legalisasi aborsi menggunakan *strategic secularism* yang membingkai penolakan aborsi dengan bahasa hukum, bioetika, dan klaim demokratis untuk mempertahankan legitimasi dalam ruang publik sekuler. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberhasilan advokasi dipengaruhi oleh kemampuan gerakan pro aborsi untuk mengarahkan dan menantang strategi kelompok konservatif yang berupaya menahan kebijakan. Perbedaan dari literatur ini terletak pada dari sudut pandangan aktor keagamaan dan elit politik, yang fokusnya bagaimana agama menghambat perubahan melalui institusi demokrasi. Dalam literatur ini menggambarkan bagaimana gerakan feminis lebih sering disebut sebagai penantang bukan sebagai objek analisis utama.

Tinjauan literatur yang **kedelapan** yaitu berjudul *“Lost in translation: Problematizing the localization of transnasional activism”* penelitian yang dilakukan oleh Minami. Dalam literatur ini membahas bagaimana keberhasilan menggunakan dukungan global untuk memperkuat aktivisme lokal adalah syarat yang penting bagi perubahan kebijakan domestik, tetapi pada proses ini sering terhambat ada beberapa mekanisme utama yang mempengaruhi yaitu : *misrepresentation* yang terjadi karena aktivis yang didukung internasional gagal mewakili suara lokal yang memicu terjadi *backlash*, *misperception* muncul karena audiens lokal salah menginterpretasikan norma global yang bertentangan dengan nilai budaya lokal, dan *mismatch* timbul ketika gerakan lokal yang sudah ada mengambil alih atau menggunakan klaim untuk tujuan yang tidak kompatibel.

Temuan dalam literatur ini adalah studi kasus aktivitas transnasional di Okinawa Jepang, gerakan ini didukung jaringan global yang malah dipersepsikan dengan agenda asing bukan aspirasi warga lokal (*mispresntasion* dan *misperseption*). Aktor lokal menggunakan bahasa global seperti *“indigenous rights”* tetapi sebagian masyarakat Okinawa tidak mengidentifikasi sebagai tekanan internasional yang tidak memahami budaya lokal yang akan menimbulkan *backlash* karena lokalisasi yang gagal (Minami, 2018). Studi kasus di Okinawa ini digunakan untuk memperlihatkan bagaimana aktivisme transnasional dapat kehilangan efektivitasnya karena adanya ketidaksinkronan antara nilai global dan realita yang ada di lokal.

Persamaan literatur terkait dengan penelitian ini terletak pada bagaimana aktivitas transnasional berinteraksi dalam konteks lokal dan bagaimana proses penerjemahan nilai global menentukan hasil advokasi. Penulis menegaskan bahwa dukungan global tidak secara tiba-tiba berpindah ke level domestik, tetapi selalu di negosiasikan melalui reinterpretasi, resistensi, dan penyesuaian makna. Pentingnya legitimasi lokal dan kemampuan aktor lokal untuk menyesuaikan norma global dengan nilai lokal. Perbedaan dari literatur ini fokus pada aktivisme hak asasi manusia khususnya gerakan masyarakat adat *indigenous people movement* di jepang, dengan tujuan menjelaskan mengapa sebagian aktivisme transnasional gagal dalam memobilisasi dukungan lokal. Selain itu

literatur ini mengembangkan kerangka analisis yang berangkat dari kritik teori difusi norma dan transnational advocacy network. Meskipun belum secara eksplisit mengintegrasikan perspektif feminis maupun analisis gender.

Tinjauan literatur yang **kesembilan** yaitu berjudul “*Dimensions of Transnational Feminism: Autonomous Organizing, Multilateralism, and Agenda-Setting in Global Civil Society*” penelitian yang dilakukan oleh Thompson et. al. Dalam literatur ini membahas bagaimana jaringan feminisme bekerja dalam tiga dimensi utama yaitu: *Autonomous Organizing*, *Multilateralism*, dan *Agenda Setting in Global Civil Society*. Jaringan feminisme transnasional tumbuh dari gerakan akar rumput yang independen bukan hanya sekedar jaringan ide, tetapi gerakan global yang memadukan globalisasi akar rumput dengan advokasi pada lembaga internasional. Yang mana gerakan ini sadar adanya ketimpangan global dan menekankan prinsip keadilan sosial serta anti-kolonialisme. Melalui agenda setting global gerakan feminis mempertahankan identitas politik yang anti hirarkis, yang melawan ketimpangan global dalam wacana gender, dalam dimensi multilateral bagaimana feminis bernegosiasi dalam forum internasional yang mendorong institusionalisasi hak reproduksi, kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

Temuan dalam literatur ini adalah feminisme transnasional bersifat anti kolonial, interseksional, dan kritis terhadap ketimpangan di wilayah *Global North-South* yang menolak dominasi barat dalam mendefinisikan standar keadilan gender dan memberi ruang untuk bersuara bagi feminis dari *Global North-South*. Lebih lanjut agenda feminis diambil dari pengalaman lokal perempuan contohnya adalah kekerasan, kesehatan, reproduksi dan diskriminasi struktural yang kemudian dibawa ke dalam forum internasional melalui jaringan akar rumput (Thompson et al., 2024) Yang menunjukkan bahwa arus perubahan bergerak *bottom up* bukan *top down*. Tetapi gerakan feminisme juga tidak sepenuhnya bergantung pada lembaga internasional tetapi memanfaatkan multilateralisme untuk mempengaruhi kebijakan. Mengkritik keadilan global dan menghasilkan konsensus. Agenda global tentang gender bukan dibentuk oleh negara atau lembaga saja tetapi melalui jaringan feminisme yang menjadi isu internasional karena gerakan feminisme lintas batas yang mendorong perdebatan

global, menyediakan data yang valid dan membangun aliansi.

Persamaan literatur terkait dengan penelitian ini terletak pada fokusnya yang membahas bagaimana proses gerakan feminisme bekerja dalam tiga dimensi seperti adaptasi simbol, narasi global hak reproduksi, dan strategi digital yang membentuk lokalisasi norma global. Lebih lanjut menjelaskan bagaimana aktivitas feminisme global mempengaruhi kebijakan internasional melalui suatu pola yang muncul. Perbedaan dari literatur ini menekankan pada bentuk organisasi feminisme transnasional, yaitu perbedaan antara feminis otonom dan multilateral, dan dampak agenda setting di ruang global.

Tinjauan literatur yang **kesepuluh** yaitu berjudul ***“Legalising Abortion in Argentina: Social Movements and Multi-Party Coalitions”*** penelitian yang dilakukan oleh Anderson. Dalam literatur ini membahas bagaimana legalisasi aborsi di Argentina terjadi karena adanya gerakan sosial yang kuat dengan kampanye *For Safe, Legal and Free Abortion* yang berhasil merubah persepsi sosial tentang aborsi dan membangun koalisi multi partai di Kongres. Penelitian ini berbasis penelitian jangka panjang melalui *participant observation*, wawancara mendalam dengan aktivis dan elit legislatif, yang menyoroti dua kondisi kunci yaitu: pertama adalah kekuatan gerakan yang tercermin dari mobilisasi masa, jaringan organisasi yang luas, dan dukungan aktor sosial serta visibilitas media. Dan yang kedua adalah karakter sekuler dari partai-partai politik di Argentina yang memungkinkan hadirnya politisi feminis di berbagai partai sebagai pihak yang terlibat dalam dialog. Penulis juga menegaskan bahwa dukungan Presiden atau eksekutif membantu, tetapi belum cukup kuat tanpa adanya koalisi lintas partai yang dibangun selama bertahun-tahun (Anderson, 2022).

Temuan dalam literatur ini adalah perubahan kebijakan di wilayah Amerika Latin memperluas perdebatan tentang hubungan gerakan anti sosial dan negara dengan menempatkan strategi *multi-party coalition* sebagai mekanisme alternatif ketika konteks partai tidak memungkinkan koalisi kiri terpusat. Dalam literatur ini juga ditegaskan gerakan yang kuat dapat merubah preferensi eksekutif dan mendorong legislatif feminis dari partai yang berbeda untuk mencapai reformasi kebijakan. Penulis juga melengkapi temuan sebelumnya dari

literatur Htun& Weldon tentang “*civic origins*” perubahan kebijakan gender dengan menekankan bahwa selain *ally elites* (kelompok elit politik) dan preferensi eksekutif, struktur sistem partai (sekularisme dan rendahnya pragmatisme) serta kemampuan gerakan membangun dukungan publik serta jaringan akar rumput adalah variabel kritis untuk mensukseskan legalisasi hak reproduksi.

Persamaan literatur terkait dengan penelitian ini terletak pada keberhasilan legalisasi aborsi adalah hasil dari strategi antara gerakan feminis dan aktor-aktor politik di tingkat negara. Dalam penelitian ini ditegaskan bahwa mobilisasi sosial yang kuat, penggunaan framing kesehatan publik, dan konsolidasi jaringan feminis lintas organisasi menjadi faktor penentu yang mendorong perubahan sikap publik dan membuka ruang politik untuk advokasi legalisasi. Keberhasilan dari legalisasi ini tidak sepenuhnya juga bergantung pada Presiden tetapi kemampuan aktor-aktor untuk membangun koalisi luas di parlemen melalui aktor-aktor feminis lintas partai yang berperan sebagai penghubung tuntutan masyarakat sipil dan arena institusional. Perbedaan literatur ini secara spesifik mengkaji keberhasilan kebijakan konkret, yaitu legalisasi aborsi dengan fokusnya menjelaskan bagaimana dan mengapa perubahan kebijakan berhasil dicapai, bukan pada resistensi terhadap norma feminis itu sendiri.